

**STUDI KOMPARASI ANTARA GUGATAN BIASA DENGAN GUGATAN  
PERWAKILAN KELOMPOK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
Surakarta No. 120/Pdt.G/2005/PN.Ska dan Putusan Pengadilan Negeri  
Semarang No. 181/Pdt.G/2007/PN.Smg)**

**Skripsi**

Diajukan kepada Fakultas Hukum  
guna memenuhi syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana strata I (S1) dalam ilmu hukum



Disusun oleh :

**TUNGGUL ADHI ATMOKO**  
**NIM: 04.20.0049**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2009**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**”STUDI KOMPARASI ANTARA GUGATAN BIASA DENGAN GUGATAN  
PERWAKILAN KELOMPOK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
Surakarta No. 120/Pdt.G/2005/PN.Ska dan Putusan Pengadilan Negeri  
Semarang No. 181/Pdt.G/2007/PN.Smg)”**

Sripsi

Diajukan kepada Fakultas Hukum  
guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana strata I (S1) dalam ilmu hukum

Disusun oleh :

Nama : Tunggul Adhi Atmoko  
NIM : 04.20.0049

Disetujui Oleh,  
Dosen Pembimbing

Val. Suroto, SH., M.Hum

**Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata  
Semarang  
2009**

**HALAMAN PENGESAHAN**



## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan maupun persamaan antara gugatan biasa dengan gugatan perwakilan kelompok dan ingin mengetahui kelemahan maupun kelebihan dari masing-masing gugatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Obyek penelitian ini adalah perbandingan gugatan biasa dan gugatan perwakilan kelompok. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dan YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Data yang diperoleh dilakukan studi komparasi. Dalam studi komparasi harus ada *komparatum*, *komparandum*, dan *tertio komparationis*. Dalam penelitian ini *komparatumnya* adalah gugatan perwakilan kelompok, *komparandumnya* adalah gugatan biasa, dan *tertio komparationisnya* adalah formulasi gugatan, pemeriksaan awal, pembuktian, dan putusan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui perbedaan dan persamaan gugatan biasa dengan gugatan perwakilan kelompok. Perbedaan keduanya terletak pada formulasi gugatan yang meliputi identitas penggugat, *fundamentum petendi*, dan *petitum*; pemeriksaan awal; pembuktian; dan putusan. Sedangkan persamaan antara keduanya terletak pada formulasi gugatan yang meliputi identitas tergugat, *fundamentum petendi*, dan *petitum*; pembuktian; dan putusan. Dalam surat gugatan perkara Nomor 181/Pdt.G/2007/PN.Smg. terdapat kesalahan-kesalahan mengenai kedudukan wakil kelompok yang seharusnya tidak berhak mewakili kelompok, *fundamentum petendi* penggugat yang menyatakan adanya kerugian wakil kelompok dan kerugian komunal, dan *petitum* yang tidak mengemukakan mengenai tuntutan ganti kerugian secara jelas dan rinci, tidak mengemukakan usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian, serta tuntutan tidak jelas atau kabur dalam hal usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kelebihan dan kelemahan antara keduanya dalam hal penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak orang (kelompok orang) dipihak penggugat. Kelebihan gugatan biasa adalah mudah dalam mengelola gugatan dan penyelesaian sengketa tidak membutuhkan waktu yang lama. Kelemahan gugatan biasa adalah dengan jumlah penggugat yang mencapai ratusan ribu orang jika diajukan melalui gugatan komulasi tidak akan tuntas dan penyelesaian sengketa kurang efektif dan efisien. Kelemahan gugatan perwakilan kelompok adalah sulit dalam pengelolaan gugatan dan penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang cukup lama. Kelebihan gugatan perwakilan kelompok adalah penyelesaian sengketa lebih ekonomis, efektif, dan efisien.

**Kata kunci : Studi komparasi, Gugatan Biasa, dan Gugatan Perwakilan kelompok (*class action*).**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

*Cintailah seseorang dengan sederhana karena bisa jadi suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang paling kita benci, sekaligus bencilah seseorang dengan sederhana karena bisa jadi suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang paling kita cintai.*

### **Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:**

1. Eyang Kung, Eyang Uti, Mbah Kakung (alm) dan Mbah Putri.
2. Papa dan Ibu...Suripto HS & Mila Jusuf...
3. Adikku...Tunjung Adi Kurniawan...
4. Almamater...Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang...

## KATA PENGANTAR

Sujud syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YME yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARASI ANTARA GUGATAN BIASA DENGAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 120/Pdt.G/2005/PN.Ska dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 181/Pdt.G/2007/PN.Smg)”** dengan baik dan lancar.

Penulisan hukum ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat-syarat dalam meraih gelar Sarjana Strata I (SI) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya akan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri penulis, sehingga penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak, sehingga sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya dan penuh rasa hormat kepada:

1. **ALLAH SUBBAHANAHU WA TA'ALA** dan **JUNJUNGAN NABI BESAR MUHAMMAD SALLAHU ALAHI WASSALAM**, atas segalanya yang telah diberikan sampai saat ini kepada penulis, yang insyaALLAH semuanya adalah yang terbaik buat penulis. Amien.
2. Bapak Dr. Y. Bagus Wismanto, Msi, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

3. Bapak Val. Suroto, SH. MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Ibu Rika Saraswati, SH MHum., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Bapak Dwi Sudaryono, SH., dan Bapak Yuhanis, SH. selaku hakim di Pengadilan Negeri Kelas I Surakarta yang telah meluangkan waktu dan sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Hendra Baju Broto Kuntjoro, SH. selaku Panitera Muda Hukum di pengadilan Negeri Kelas I Surakarta yang telah membantu dalam mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini.
8. Bapak Slamet Hariyanto selaku Kepala Divisi Perburuhan dan Kaum Miskin Kota YLBHI – Lembaga Bantuan Hukum Semarang, yang telah meluangkan waktu dan sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. **Papa** dan **Ibu** yang telah memberikan doa yang tulus dan dorongan moril kepada penulis sehingga studi penulis dapat terselesaikan.
10. **Adikku**, Tunjung Adi Kurniawan, yang telah memberikan doa yang tulus dan dorongan moril kepada penulis.

11. Om Val. Suroto SH. MHum. & Keluarga dan Om Muhadi & Keluarga yang telah memberikan dorongan moril dan segala bantuan kepada penulis.
12. Semua keluarga besar di **Palembang** dan di **Klaten**, atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
13. Bapak Jami'ul Fawaid, Ibu Cicik, Eyang Ti, Dek Reza, dan Dik Eva, terima kasih banyak untuk segala dukungan dan doannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Sri Maryati, SKG., atas semangat dan segala dukungannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Mas Glenn Evert Siwy SH & Mbak Laura Purnamasari SH, terima kasih buat segalanya.
16. Vincenzo Brian Dextra Keyzar Siwy (coco) & Vincenzhea Chrissa Siwy (caca).
17. Bos Agung Tyo, Mas Teguh Subroto SH., Mas Didik Hartadi SH., Mas Gilbert Wisnu W. SH., Bang Fery SH., Mas Oki Istanto SH., Widhi Ocardani SH & Pipit S.Psi, Mas Avip SH. & Mbak Diana SH., Cik Yen-yen SH., terima kasih untuk segala dukungannya.
18. Teman-teman Fakultas Hukum 2004 Universitas katolik Soegijapranata Semarang, khususnya Doni Lintin Y., Pradipta Rahardian, Mario Agus W., Faizal Amier, Ignasius Edward I., Haswer B. Manurung, Cosmas Bram, Ferdinand J. Manehat, Bayu Ch, dll, terima kasih untuk segala dukungannya.



19. Aditya Nugroho SE., Ricky SE., Angga Budhi Permana SE.Akt., Teguh Widagdo SH., Tiche SH., Tonny SH., Trysta S.Sos., Darjoe Amd., Janti S.AB., terimakasih untuk segala dukungannya.

20. Abdul Ghofar S.Sos., Agustiningrum S.Far., dan Rival GSE, terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

21. Dewi Wulandari, S.Kom, Rahmi Cahya Putri, Rr. Putri Amukti, ST, Putri, SH., Anita, Eliza Irawati, Agitha Silvia, Aditami Mudita, Silvi, dan Dea, Terima kasih banyak.

22. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penulis hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca. Amien.

Semarang, Februari 2009

**Tunggul Adhi Atmoko**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Peumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Metode pendekatan .....	11
2. Spesifikasi penelitian.....	12
3. Objek penelitian .....	12
4. Metode pengumpulan data.....	13
5. Metode analisis data .....	16
6. Teknik penyajian data .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	17

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Tinjauan Umum tentang Gugatan Biasa .....	19
1. Pengertian gugatan biasa .....	19
2. Formulasi gugatan biasa .....	20
3. Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan .....	27
4. Pembuktian .....	39
5. Putusan dan pelaksanaan putusan .....	40
B. Tinjauan Umum tentang Gugatan Perwakilan Kelompok .....	46
1. Pengertian gugatan perwakilan kelompok .....	46
2. Sejarah gugatan perwakilan kelompok .....	48
3. Syarat formil gugatan perwakilan kelompok .....	52
4. Formulasi gugatan perwakilan kelompok .....	56
5. Proses pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok .....	60
6. Pemeriksaan dan pembuktian .....	70
7. Putusan dan pelaksanaan putusan .....	71
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	74
A. Hasil Penelitian .....	74
1. Gugatan biasa (Perkara No. 120/Pdt.G/2005/PN.Ska) .....	74
a. Identitas pihak .....	74
b. <i>Fundamentum petendi</i> .....	74
c. <i>Petitum</i> .....	77
d. Pembuktian .....	78
e. Pertimbangan hakim .....	79

f. Amar putusan .....	80
2. Gugatan perwakilan kelompok (Perkara No. 181/Pdt.G/2007/PN.Smg.) .....	82
a. Identitas pihak .....	82
b. <i>Fundamentum petendi</i> .....	83
c. <i>Petitum</i> .....	88
d. Pemeriksaan awal .....	90
e. Jawaban tergugat .....	91
f. Pembuktian .....	96
g. Pertimbangan hakim .....	98
h. Amar putusan .....	101
B. Pembahasan .....	102
1. Perbedaan dan persamaan antara gugatan biasa dengan gugatan perwakilan kelompok .....	102
a. Identitas pihak .....	102
b. <i>Fundamentum petendi</i> .....	109
c. <i>Petitum</i> .....	113
d. Pemeriksaan awal .....	121
e. Pembuktian .....	125
f. Putusan .....	127
2. Kelebihan dan kelemahan gugatan biasa dan gugatan perwakilan kelompok .....	131

a. Kelebihan gugatan biasa dan gugatan perwakilan kelompok .....	131
b. Kelemahan gugatan biasa dan gugatan perwakilan kelompok .....	133

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	136
-----------------------------	-----

A. Kesimpulan .....	136
---------------------	-----

B. Saran .....	137
----------------	-----

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	138
-----------------------------	-----

**LAMPIRAN**

